

**BAB I**  
**“PARTISIPASI PELAKU USAHA RESTORAN**  
**DALAM PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN**  
**MENURUT UU NO.23 TAHUN 1997”**

**A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan hidup Indonesia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri, sehingga dapat tetap menjadi penunjang bagi manusia dan juga demi kelestarian fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu lingkungan Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.<sup>1</sup>

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting, tanpa partisipasi pengelolaan lingkungan hidup tidak akan berhasil dengan baik. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH), partisipasi tersebut merupakan hak dari setiap orang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (3) UUPLH yang menyatakan bahwa Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu juga ditegaskan dalam pasal 7 ayat (1) UUPH yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Peranserta sebagaimana disebutkan di atas sangat penting dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Masyarakat, termasuk pelaku usaha restoran harus berpartisipasi karena mereka juga adalah bagian dari masyarakat yang berkewajiban menjaga dan memelihara fungsi lingkungan hidup. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) UUPH yang menyatakan bahwa Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Masyarakat dalam hal ini pelaku usaha restoran harus memperhatikan bahwa penting bagi mereka untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup Contohnya dengan pengolahan limbah yang berasal dari restoran sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran. Ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh setiap pelaku atau penanggung jawab usaha untuk mengolah limbah juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPH yang menyatakan bahwa Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan. Jadi dengan adanya setiap usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah, maka pihak pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk mengolah limbahnya supaya tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi usaha.

Selanjutnya pengertian Restoran berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bangunan yang di dalamnya dilengkapi meja, aman untuk menjual makan atau rumah makan. Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamunya baik berupa makanan atau minuman. Restoran ada yang berada dalam suatu hotel, kantor maupun pabrik.<sup>2</sup>Banyak juga yang berdiri sendiri di luar bangunan itu. Dalam melakukan fungsinya, restoran cukup berpotensi menghasilkan limbah yang sangat beresiko dan sangat berbahaya bagi lingkungan, manusia serta makhluk hidup lainnya. Karena itu para pelaku usaha restoran harus menjalankan kewajiban seperti yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UUPH yang menyatakan bahwa Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan kewajiban pengelolaan limbah juga diatur dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPH yang menyatakan bahwa Kewajiban untuk melakukan pengelolaan dimaksud merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan resiko terhadap lingkungan hidup berupa terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, mengingat bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan efek negatif. Karena itu para pelaku usaha restoran harus memperhatikan dan menjalankan ketentuan

---

<sup>2</sup> Reality Publisher, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia terbaru*, Tim Reality, Surabaya.

yang sudah diatur dalam undang-undang pengelolaan lingkungan hidup sehingga dapat mencegah dan mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan.

Namun tampaknya, usaha restoran di Yogyakarta belum banyak menyadari hal ini, padahal mereka adalah bagian dari warga masyarakat kota yang dapat berpartisipasi.

#### **B. Rumusan Masalah.**

Berkaitan dengan permasalahan suatu pencemaran yang berasal dari Rumah Makan atau Restoran, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana bentuk partisipasi pelaku usaha Restoran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup menurut UU NO.23 Tahun 1997 di Yogyakarta?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi pelaku usaha Restoran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup menurut Undang-Undang No.23 Tahun 1997 di Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan pemikiran, bagi perkembangan bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Lingkungan yang menyangkut pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas mengenai bahaya pencemaran lingkungan serta upaya untuk mengatasinya sehingga dapat meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri, dan bukan merupakan hasil duplikasi dari hasil penelitian pihak lain. Sejauh yang penulis ketahui, penelitian dengan judul seperti ini belum pernah ada. Kalaupun ada itu hanyalah suatu kebetulan belaka, yang pasti tinjauannya berbeda.

#### **F. Batasan Konsep**

Agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti :

1. Yang dimaksud dengan Partisipasi yaitu sering diartikan sebagai proses yang di dalamnya masyarakat (yang kemungkinan akan terkena dampak negatif pembangunan) turut serta mengambil bagian dalam pengambilan keputusan.
2. Yang dimaksud dengan pelestarian fungsi lingkungan adalah seperti yang terdapat dalam Pasal 1 butir 5 UUPH terdapat pengertian pelestarian fungsi lingkungan hidup, yaitu rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

3. Yang dimaksud dengan Usaha Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan dengan ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan makan dan minum melalui proses pengolahan serta penyajian di tempat usahanya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum empiris dapat dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Dalam hal ini penelitian hukum empiris mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partisipasi pelaku usaha restoran dalam pelestarian fungsi lingkungan menurut UU No.23 Tahun 1997 di Yogyakarta.

### **2. Sumber Data**

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan nara sumber tentang obyek yang diteliti.
- b. Data Sekunder, adalah berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku, hasil penelitian dan sebagainya.

### 3. Responden dan Nara sumber

Pada penelitian hukum ini, penulis akan mengadakan wawancara pada beberapa responden dan nara sumber untuk memberikan pendapat hukum yang berkaitan dengan partisipasi pelaku usaha restoran dalam pelestarian fungsi lingkungan menurut UU No.23 Tahun 1997 di Yogyakarta

a) Responden :

1. Pemilik Usaha Restoran dan Pelayan Restoran

✓ Sparta Restoran : Jln. Timoho Raya Nomor 36

Jumlah karyawan tetap sebanyak 12 orang.

✓ Amo Raos Restoran : Jln. Janti Nomor 56

Jumlah karyawan tetap 11 orang dan karyawan tidak tetap 4 orang.

✓ Tirta Kencana Restoran : Ring Road Manguntapan

Jumlah karyawan tetap 15 orang.

2. Narasumber dalam hal ini pelayan yang bekerja di restoran tempat penelitian di lakukan.

b) Nara sumber :

1. Kepala Dinas Pariwisata

2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

### 4. Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Tanya jawab dalam bentuk tatap muka antara pewawancara dengan responden dan narasumber. Dalam wawancara, penulis menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

b. Kuisisioner terbuka

Mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh penulis kepada responden dan narasumber yang kemudian diberikan jawaban dengan kalimat mereka sendiri.

c. Penelitian Kepustakaan

Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan bacaan yang berupa literature-literatur, peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, yang mempunyai relevansi dengan partisipasi pelaku usaha restoran dalam pelestarian fungsi lingkungan menurut UU No.23 Tahun 1997 di Yogyakarta.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis secara normative karena penelitian ini bertolak dari norma hukum tentang partisipasi pelaku usaha restoran dalam pelestarian fungsi lingkungan menurut UU No.23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, analisis terhadap badan hukum primer yaitu dengan cara melakukan deskripsi yang



meliputi isi maupun struktur hukum positif berupa menguraikan tentang partisipasi pelaku usaha restoran dalam pelestarian fungsi lingkungan menurut UU No.23 Tahun 1997 di Yogyakarta lalu kemudian melakukan pendeskripsian terhadap bahan hukum sekunder untuk memberikan jawaban secara terperinci atas permasalahan hukum yang diteliti, dengan melakukan perbandingan, mencari persamaan dan perbedaan dari pendapat-pendapat hukum yang ada.

Langkah berikutnya melakukan sinkronisasi antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder agar diketahui adanya kesesuaian atau tidak antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder sehingga dapat memberikan jawaban permasalahan yang diteliti, apakah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada atau tidak.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

### **Bab I. Pendahuluan**

Di dalam bab pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penelitian penulisan hukum.

### **Bab II. Pembahasan**

Di dalam bab pembahasan ini akan diuraikan hal-hal mengenai Partisipasi dan Kewajiban para Pelaku Usaha Restoran dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan hidup, proses pengolahan limbah yang berasal dari

restoran apakah sesuai dengan undang-undang atau ketentuan yang berlaku. Demikian pula dengan hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya.

### Bab III. Penutup

Dalam bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran.

